



UPAYA MENGATASI PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK DI LPKA KELAS I KUTOARJO

Adhika Yovaldi Salas

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum apabila telah menerima vonis akan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketika menjalani pembinaan di LPKA, Anak seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari oknum pegawai atau sistem yang ada tidak dapat memenuhi hak-hak mereka. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child. Indonesia telah resmi melakukan ratifikasi terhadap kesepakatan internasional yang membahas mengenai hak-hak anak tersebut. Dalam Konvensi Hak Anak dibahas mengenai prinsip-prinsip perlindungan Anak yang harus dilaksanakan oleh Negara, khususnya oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam pembinaan Anak di LPKA seringkali ditemukan permasalahan dimana Anak mendapatkan perlakuan diskriminatif, maka dari itu harus ada upaya untuk mengatasi perlakuan diskriminatif terhadap anak di LPKA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Kutoarjo dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip perlindungan Anak dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi prinsi-prinsip perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo.

Kata Kunci: Anak, Upaya, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak yang dimiliki atau dibawa sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun hal tersebut di sebut Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia itu sendiri secara umum dapat diartikan dengan those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being. Pada masyarakat dunia saat ini HAM telah dirumuskan dan pengakuannya telah di perjuangkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Saat ini, hal tersebut masih terdapat banyak polemik mengenai ruang permasalahan yang muncul dikarenakan dengan adanya banyak penafsiran dari berbagai sumber (Rosna Wati, 2017). NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha membentuk masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan dasar Negara itu sendiri yaitu Pancasila. Tidak hanya Pancasila yang menjadi rumusan atau landasan penafsiran mengenai HAM akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945 tepat di alinea IV yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini ini masyarakat yang dimaksud tidak hanya orang dewasa tetapi yang diwajibkan justru anak-anak untuk mendapatkan kesejahteraan sebagai warga negara republik Indonesia tidak hanya di NKRI saja tapi di berbagai negara bahkan untuk anak yang kemerdekaannya harus terampas karena melakukan pelanggaran atau melanggar hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) Anak yang mempunyai konflik dengan hukum yang ada selanjutnya disebut ABH. Setiap anak anak yang disebut masih menjadi anak yaitu yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun (Darmika, 2019). Anak yang berhadapan dengan hukum dan sudah mendapatkan vonis atau putusan dari pihak pengadilan akan menjalani masa pidana di lembaga

pembinaan khusus anak yang kemudian disebut LPKA. Petugas dari lembaga pemasyarakatan pembinaan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 12 tahun 1995 pasal tujuh ayat satu merupakan pejabat Fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar ke depannya dapat ber integrasi dengan baik di kalangan masyarakat sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Terdapat di undang undang tepatnya pada pasal 14 nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan didalamnya menyebutkan daerah pidana termasuk anak yang antara lain mendapatkan perawatan Rohani maupun Jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, perawatan, dll. Hak Asasi manusia tidak dapat diganggu gugat tersebut melekat pada manusia yang mencerminkan Harkat dan martabat nya yang harus memperoleh jaminan dari hukum (Sosiawan, 2019).

Dalam proses pembinaan Anak di LPKA, harus diperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana dan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ditentukan bahwa narapidana/Anak berhak untuk: 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 5) Menyampaikan keluhan; 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 7)

Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Nur, 2017).

Salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat dipastikan bahwa anak-anak yang tersangkut masalah hukum yang seringnya berujung pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)(Siddiq, 2015). Dalam pelaksanaan pembinaan utamanya dalam implementasi perlindungan Anak di Lembaga Masyarakat Anak kelas I Kutoarjo telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain : prinsip non diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup; tumbuh dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak. Namun masih terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan agar pembinaan Anak dapat diselenggarakan dengan baik dan ramah bagi Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum empiris. Meskipun demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian hukum normatif. Penelitian ini lebih fokus pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) digunakan sebagai pendukung. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah didapatnya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap, kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif

dengan maksud mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar sampai akar permasalahannya, sehingga akan memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas(Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini beberapa teori yang akan menjadi dasar telaahan hasil penelitian :

a. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 (dua) hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir Hak Asasi Manusia yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini Hak Asasi Manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga

harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. HAM mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:(Hartono, 2019)

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
- 5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang;
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
- 7) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Keberadaan HAM di Indonesia berlaku mutlak bagi setiap warga negaradan harus dilindungi, namun demikian di samping HAM terdapat pula kewajiban dasar manusia, yang dimaksud kewajiban dasar manusia

adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM, sehingga ada timbal balik antara hak dan kewajiban yang saling memengaruhi, di mana apabila kewajibannya tidak dilaksanakan dapat dipastikan tidak akan tercapai pelaksanaan HAM. Sehingga kewajiban dasar itu sangat mempengaruhi tegaknya Hak Asasi Manusia(Fardian & Santoso, 2020).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Hak Asasi Manusia, maka jaminan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin efektif. Pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44, yang selanjutnya dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989, Konvensi Hak Anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat negara peserta (state parties), termasuk Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Convention on The Right of The Child.

Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu(Fardian & Santoso, 2020):

- 1) Penegasan hak-hak anak;
- 2) Perlindungan anak oleh negara; dan

- 3) Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu (Adipradana, Adipradipto, & Windayani, 2019):

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (Survival Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to the highest standar of health and medical care attainable). Terkait dengan itu hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula:

- a) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- b) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga);
- c) Hak anak untuk hidup bersama;
- d) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- e) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin

pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak;

- f) Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- g) Hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi; dan

- h) Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.

- 2) Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights)

Hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi meliputi:

- a) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi;
- b) Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak;
- c) Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- d) Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi dan pornografi;
- e) Perlindungan dari upaya penjualan, penyeludupan dan penculikan anak; dan

f) Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (Development Rights)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa:

- a) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cumacuma;
- b) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak;
- c) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak;
- d) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah;
- e) Hak untuk memperoleh informasi;
- f) Hak untuk bermain dan rekreasi;
- g) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- h) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
- i) Hak untuk mengembangkan kepribadian;
- j) Hak untuk memperoleh identitas;
- k) Hak untuk didengar pendapatnya; dan
- l) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

4) Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views in all

metters affecting that child). Hak yang terkait dengan ini, meliputi:

- a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- c) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- d) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

c. Konsep Pemasarakatan

Sistem pemsarakatan yang berlaku pada saat ini, proses pembinaan narapidana dan anak didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara, akan tetapi di dalam lembaga-lembaga pemsarakatan. Perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dalam sistem pemsarakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sehingga narapidana dan anak didik yang telah selesai menjalani pidana dalam lembaga pemsarakatan dapat benar-benar sadar untuk kemudian dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sebagai warga negara dan warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Sistem pemsarakatan secara akademis lahir dari gagasan Sahardjo, gagasan ini secara ilmiah tertuang dalam pidato ilmiahnya pada waktu menerima penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia dengan judul Pohon Beringin Pengayoman. Sahardjo memberikan uraian tentang pohon beringin sebagai lambang hukum di Indonesia. Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Perlakuan

terhadap narapidana, Sahardjo menghendaki agar di bawah Pohon Beringin Pengayoman, tidak saja masyarakat diayomi dari pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab bagi masyarakat dan negara. Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah objek, tetapi sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

d. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Hak Anak di LPKA

Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan termasuk Anak antara lain hak mendapat perawatan; baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

LPKA Kelas I Kutoarjo telah melakukan upaya perlindungan terhadap Anak melalui pembinaan yang mengedepankan hak-hak Anak sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14. Untuk itu pelaksanaan pembinaan tersebut juga harus mengedepankan prinsip - prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 , antara lain : prinsip non diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup; prinsip tumbuh dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kendala yang ada dari observasi yang dilakukan di lapangan mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo antara lain :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti tempat tidur yang seharusnya menggunakan "dipan" hanya beralaskan matras, pagar tembok yang tingginya lebih dari 2 meter, dan wisma dengan konstruksi penjara dewasa yang tidak ramah bagi Anak.

2. Sumber daya manusia

Dalam pelaksanaan pembinaan terkadang masih ada oknum pegawai dan pembina yang tidak ramah Anak dan melakukan kekerasan terhadap Anak.

3. Disiplin anak dalam menjalani pembinaan

Menjadikan anak disiplin bukan perkara mudah, terlebih lagi anak adalah pelaku tindak pidana. Dalam menjaga kedisiplinan anak LPKA Kelas I Kutoarjo memberikan sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan anak..

a. Upaya Perlindungan Anak Sebagai Wujud Perlakuan Non-Diskriminatif

Anak yang bermasalah dengan hukum dan sedang menjalani pembinaan di LPKA juga memiliki hak yang sama dengan Anak yang tidak menjalani pembinaan di LPKA. Hak-Hak Anak yang menjalani pembinaan LPKA telah diatur dalam Undang-Undang No

12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan pada Pasal 14. Untuk itu pelaksanaan pemenuhan hak tersebut juga harus mengedepankan prinsip – prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 , antara lain : prinsip non diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup; prinsip tumbuh dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak(Widiantari, 2018). Prinsip perlindungan Anak ini diterapkan dalam rangka memberikan pembinaan yang ramah bagi Anak di LPKA.

1.Prinsip Non-diskriminasi

Negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak wajib menghormati dan menjamin (to respect and ensure) seluruh hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Convention on The Right of The Child. Dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya perbedaan (distiction), pengucilan (exclusion), pembatasan (restriction) atau pilihan/pertimbangan (preference), yang berdasarkan atas ras (race), warna kulit (colour), kelamin (sex), bahasa (language), agama (religion), politik (political) atau pendapat lain (other opinion), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (proverty), kelahiran atau status lain.

Perlu digaris bawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko, misalnya anak cacat (disabled children), anak pengungsi (refugee children). Dalam Konvensi Hak Anak menyediakan

bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi. Sebab, diskriminasi adalah akar berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak. Acuan terhadap diskriminasi dapat pula dikutip dari Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Dalam hukum nasional, pengertian diskriminasi dapat diperoleh dari Pasal 1 butir 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Dalam hal peradilan anak, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice yang dikenal dengan “Beijing Rules”, juga memuat prinsip non diskriminasi dalam peradilan anak. Berdasarkan Peraturan Nomor 2 ayat 1 Beijing Rules disebutkan bahwa standar peraturan minimum diterapkan pada anakanak pelanggar hukum (juvenile offenders) secara tidak memihak (impartially), tidak dengan perbedaan dalam segala bentuknya, misalnya ras, warna kulit, kelamin,bahasa, agama, politik, dan pendapat lain, asal kebangsaan, atau kewarganegaraan, harta benda kekayaan (property), kelahiran, atau status lainnya. Bahkan,dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 , dirumuskan secara eksplisit hak anak dari diskriminasi, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*). Jika dirunut dalam sejarahnya, prinsip *the best interest of the child* ini pertama kali dikemukakan pada Declaration of the Rights of the Child pada tahun 1959. Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak itu, dikemukakan prinsip *the best interest of the child* sebagai *paramount consideration* bahwa kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggung jawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga

atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program jaminan sosial (*savety net*).

Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah. Bahkan dengan rumusan Pasal 3 ayat 3 KHA, negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggungjawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

Sejalan dengan Pasal 3 ayat 1 KHA yang diulas dimuka, dalam Beijing Rules juga dikandung prinsip *the best interest of the child*. Menurut Beijing Rules, negara anggota (*state member*) berusaha mendorong kesejahteraan anak beserta keluarganya (*vide Peraturan 1 ayat 1*), dan menentukan bahwa sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak (*vide Peraturan 5 ayat 1*), dan prosedur peradilan yang kondusif terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the juvenile*) (*vide Peraturan 14 ayat 2*), serta kesejahteraan anak harus menjadi faktor penentu arah dalam memberikan pertimbangan dalam kasus anak (*vide Peraturan 17 ayat 1, d*).

3. Prinsip Hak Hidup

Prinsip ini merupakan implementasi dari pasal 6 KHA, yang kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Selanjutnya, prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika dibandingkan, norma hukum Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak hidup ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right).

4. Prinsip Tumbuh dan Berkembang Serta Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (capable of forming his or her own views the rights to express those views freely). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.

b. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo

Berikut ini akan dibahas mengenai kendala yang ditemukan di LPKA Kelas I Kutoarjo, antara lain :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk

mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para pembina narapidana anak bisa melakukan pembinaan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai.

Namun, beberapa sarana prasarana seperti tempat tidur yang seharusnya menggunakan "dipan" hanya beralaskan matras, pagar tembok yang tingginya lebih dari 2 meter, dan wisma dengan konstruksi penjara dewasa yang tidak ramah bagi Anak.

2. Sumber daya manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan dengan baik apabila sumber dayanya memadai, begitu juga dengan efektivitas pembinaan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam rangka mewujudkan perlindungan Anak.

Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan pegawai LPKA Kelas I Kutoarjo dan pembina yang berasal dari luar LPKA Kelas I Kutoarjo. Dalam pelaksanaan pembinaan terkadang masih ada oknum pegawai dan pembina yang tidak ramah Anak dan melakukan kekerasan terhadap Anak.

3. Disiplin anak dalam menjalani pembinaan

Dalam pembinaan, meskipun pembina sangat berkualitas namun jika tidak didukung oleh kedisiplinan anak, maka pembinaan akan sia-sia. Kedisiplinan anak adalah faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan anak. Kedisiplinan dapat dilihat dari tingkat kehadiran anak dalam mengikuti pembinaan dan juga perubahan yang nampak dari anak tersebut. Menjadikan anak disiplin bukan perkara mudah, terlebih lagi anak adalah pelaku tindak pidana. Dalam

menjaga kedisiplinan anak LPKA Kelas I Kutoarjo memberikan sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan anak.

SIMPULAN

Dari telaahan hasil penelitian yang telah dilakukan di LPKA Kelas I Kutoarjo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Upaya dalam menerapkan prinsip – prinsip perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo telah diupayakan namun belum terlaksana dengan maksimal karena terdapat beberapa kendala. Kemudian dalam pelaksanaan prinsip perlindungan Anak tersebut ditemukan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo, antara lain : Sarana dan Prasarana; Sumber daya manusia; dan Disiplin anak dalam menjalani pembinaan.

SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka saya akan memberikan saran sebagai berikut.

Pihak LPKA harus menyelenggarakan sosialisasi kepada para pegawai yang bertugas dengan pokok bahasan mengenai perlindungan terhadap Anak dan hak – hak Anak yang harus dilindungi. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi Pegawai di LPKA Kelas I Kutoarjo untuk selalu memberikan perlakuan yang ramah Anak dan melindungi Anak beserta hak-hak Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo. Kemudian LPKA Kelas I Kutoarjo juga harus meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang perlakuan yang ramah Anak dengan menyesuaikan prinsip-prinsip perlindungan Anak sehingga kualitas upaya perlindungan dan Pembinaan bagi Anak dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adipradana, N., Adipradipito, E., & Windayani, T. (2019). PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANGERANG. *Jurnal Perkotaan*.

<https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>

- Creswell, J. W. (2014). The Selection of a Research Approach. In *Research Design*.
<https://doi.org/45593:01>
- Darmika, I. (2019). PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. DE'RECHTSSTAAT.
<https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>
- Hartono, H. (2019). Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*.
<https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>
- Nur, R. (2017). ESISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI KOTA GORONTALO. *Jurnal Cahaya Keadilan*.
<https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.810>
- Rosna Wati, E. (2017). Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *JUSTITIA HUKUM*.
<https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>
- Sosiawan, U. M. (2019). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Widiantari, K. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA. *Masalah-Masalah Hukum*.
<https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.299-307>
<http://wwics.si.edu/organiza/afil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm> tanggal 4 Juli.
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Hak Asasi Manusia
- UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36
Tahun 1990 Pengesahan Convention on
The Right of The Child